



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 09 Desember 1982

(umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan

xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP,

tempat kediaman di xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx,

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Penggugat;

yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus

kepada **HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H,**

advokat/ penasehat hukum, yang beralamat di

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra

Buana Lestari Permai No. C31, Kelurahan

Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx

xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

tanggal 13 April 2020, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di

bawah Register Nomor 141/SK/2020/PA.Prg,

tertanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut

sebagai kuasa penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pincara, 27 Agustus 1971 (umur

48 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxx

xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Pincara, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Prg, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, pada hari Sabtu tanggal 26 April 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 95/40/V/2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, tertanggal 26 Mei 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 19 tahun, 10 bulan, dengan bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di KABUPATEN PINRANG, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Yusril Mahendra bin Sukirman, S.Pd. Umur 17 tahun
 - 3.2. Muh. Tasbih bin Sukirman, S.Pd. Umur 10 Tahun
 - 3.3. Aqilah Putri binti Sukirman, S.Pd. Umur 7 Tahun

Anak Pertama, anak Kedua dalam asuhan Tergugat dan anak Ketiga dalam asuhan Penggugat

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2003 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a) Tergugat orangnya temperamen suka marah-marrah tidak jelas;
- b) Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain tanpa ada bukti yang jelas;
- c) Tergugat sering memukul badan Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 29 Februari 2020 disebabkan Tergugat marah-marrah tanpa alasan yang jelas dan seketika itu Penggugat langsung menegur Tergugat dan seketika itu juga Tergugat langsung marah-marrah ke Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama.;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 29 Februari 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 Bulan 1 Minggu lamanya.;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nasruddin, S.H.I) tanggal 22 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar point 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Benar bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 19 tahun 10 bulan di rumah kediaman bersama;
3. Benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa tidak benar pertengahan tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tahun 2000 sampai 2008 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis tapi tahun 2008 disitulah rumah tagga kami diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

a. Tidak benar Tergugat orangnya tempramen dan suka marah-marah yang tidak jelas, karena Tergugat marah diakibatkan perbuatan Penggugat sendiri yaitu menggunakan handpon yang tidak terbatas, Penggugat menggunakan handpon untuk media sosial facebook mulai bangun jam 09.000 sampai jam 02.000 dini hari, sejak itulah Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri untuk mengurus dan memperhatikan sarapan dan begitupun untuk keperluan anak-anak berangkat ke sekolah;

b. Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh karena memang kenyataannya Penggugat berselingkuh dengan beberapa pria;

- Pertama tahun 2008 mulai perkenalan dengan laki-laki menggunakan handpon namanya pak Yamin;

- Pada tahun 2009 terjadi lagi perselingkuhan yang terjadi di pasar Pekkabata pada saat kejadian itu ada teman Tergugat bernama Cia melihat Penggugat berdua dengan laki-laki, sedang membeli celana dalam untuk dijadikan hadiah ulang tahun temannya, disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tahun 2012 terjadi lagi perselingkuhan tepatnya bulan ramadhan kronologinya saat itu Tergugat lambat tiba di rumah, saat itu Penggugat berduaan dengan laki-laki tanpa disengaja anak bernama Yusril melihat mereka berduaan saat itu anak Yusril diiming imingi petasan oleh selingkuhannya Penggugat agar anak tersebut tutup mulut;

- Bahwa terakhir bulan Desember 2019 terjadi lagi perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki bernama Kadir;

c. Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul badan Penggugat selama pernikahan hampir 20 tahun, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan walau sehelai rambut Penggugat tidak pernah Tergugat sentuh;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas melainkan puncak kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tanggal 28 Februari 2020 karena adanya campur tangan mertua Tergugat yang membantu perselingkuhan Penggugat, selain dari itu hal inilah yang mendasari Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, kejadiannya Tergugat pulang dari sawah kemudian Tergugat ingin makan sehingga masuk ke dapur Tergugat hanya menemukan nasi tersedia jadi Tergugat naik ke rumah mertua pas naik ke tangga mertua Tergugat langsung menutup pintu rumah, karena Tergugat kesal sehingga Tergugat tidak menyadari berkata "kenapa pintu rumah di tutup" disitulah perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi;

6. Bahwa point 6 benar;

7. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena kata-kata Penggugat sangat menyakitkan hati dengan ucapannya "pada ipaccingini ale' bapak Yusril" hal ini pula lah yang membuat Tergugat sangat kecewa;

8. Bahwa benar perlu perbaikan karena perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah tapi apa boleh buat Tuhan berkata lain;

9. Bahwa jika sudah tidak ada jalan lain Tergugat sepenuhnya menyerahkan keputusan pernikahan kami kepada ketua majelis hakim sekiranya memutus perkara Tergugat sesuai aturan berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada Poin 4 jawaban Tergugat mengenai Penggugat telah membuat opini yang menyesatkan terkait rumah tangga masih harmonis adalah dalil yang tidak benar adanya yang tidak terlalu didramatisir oleh Tergugat dikarenakan Penggugat dalam menguraikan gugatannya sama sekali tidak pernah membuat opini yang menyesatkan, karena Penggugat dalam menguraikan dalili-dalili gugatan adalah bukan merupakan opini tapi peristiwa hukum yang sebenarnya sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban tersebut;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Huruf A dalam jawaban Tergugat mengenai Penggugat dalam menggunakan Handphone yang tidak terbatas dan sehingga Penggugat melalaikan kewajibannya istri dan ibu. itu tidak benar namun dalam hal ini Penggugat ingin meluruskan terkait dalili Tergugat tersebut bahwa Penggugat menggunakan Handphone itu sepengetahuan Tergugat dan Tergugat tau dengan siapa Penggugat berbicara. Justru Penggugat sudah memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri yang berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya namun Tergugat tipe orangnya sangat temprament dan suka cemburu buta berlebihan sehingga selalu menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas, sehingga dengan demikian oleh Mejlis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban tersebut;

3. Bahwa pada Huruf B dalam jawaban Tergugat mengenai Penggugat berselingkuh dengan beberapa Pria itu benar namun dalam hal ini Penggugat ingin meluruskan terkait dalili Tergugat tersebut;

a. Bahwa tidak benar, Justru Penggugat pernah menceritakan ke Tergugat tentang adanya laki-laki yang bernama Pak Yamin sering menelpon ke nomor Handphonen Penggugat dan seketika itu juga Tergugat langsung bilang ke Penggugat kamu rayu supaya ada yang kirimkanki Pulsa. sehingga dengan demikian oleh Mejlis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban tersebut;

b. Bahwa tidak benar, Penggugat hanya menolong teman sekolah SMPnya yang bernama Ical pada saat itu Penggugat mendapat temannya di dalam Pasar Pekkabata dan seketika itu Saudara Ical meminta tolong ke Penggugat dikarenakan Ical malu membelikan celana dalam pacarnya yang lagi berulang tahun, sehingga dengan demikian oleh Mejlis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban tersebut;

c. Bahwa tidak benar, justru Penggugat pernah menceritakan ke Tergugat bahwa itu Sepupu dua kali Penggugat dari Alm. Bapak Penggugat. pada saat itu Sepupu Penggugat datang kerumah kediaman bersama Penggugat membawahkan ikan ke Penggugat di

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



karenakan pada waktu itu mau menjelang Shalat magrib jadi Penggugat melarang sepupunya itu pulang dulu dan menyuruh sepupunya nanti sudah makan malam baru pulang, dan pada saat itu juga sepupu Penggugat dari membelikan petasan anaknya dan membelih banyak dan memberikan petasan ke anak Penggugat, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban tersebut;

d. Bahwa tidak benar, Penggugat tidak tahu menahu apa yg dituduhkan oleh Tergugat karna Tergugat hanya mengada-ngada saja, masalah Penggugat selingkuh dengan Laki-laki yang bernama Kadir itu tidak benar dan tidak mempunyai hubungan apa-apa karna Penggugat kenal bernama Kadir sejak Tanggal 6-5-2020 waktu itu Penggugat mau pulang dari Salon tiba-tiba waktu itu hujan dan tidak mempunyai kendaraan untuk pulang dan seketika itu juga Kadir lewat menawarkan diri untuk naik ke mobilnya yang satu arah dengan rumah Kadir, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban tersebut;

4. Bahwa pada Huruf C dalam jawaban Tergugat mengenai Penggugat itu tidak benar, pada waktu itu Tahun 2018 Penggugat menasehati Tergugat dikarenakan Tergugat menyimpan jaketnya tidak bagus dan seketika itu Tergugat emosih dan langsung memukul Penggugat dan membanting Penggugat. Sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tersebut;

5. Bahwa pada Poin 5,6,7 dalam jawaban Tergugat tidak usah kami tanggapi karena hanya meluruskan dan tidak membantah dalam artian membenarkan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Surat

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 95/40/V/2000, Tanggal 26 Mei
2000, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti P Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat bernama Suriana Alias Suryana binti Daeng
Tutu';
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 26 April 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun
selama kurang lebih 20 (duapuluh) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah saksi di xxxxxxxx kemudian pindah di rumah kediaman
bersama di Pincara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat dan
anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak tahun 2003;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya Temperamen (suka marah-marah) tanpa alasan yang jelas, Tergugat Cemburu buta dan Tergugat sering memukul Penggugat kalau marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tapi saksi sering mendengar mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat cemburu kepada siapa saja yang menelepon Penggugat biar keluarga atau teman laki-laki atau perempuan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh padahal HP sudah diperdengarkan supaya Tergugat mendengar tetapi Tergugat tetap marah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat memukul Penggugat, cuma satu kali karena waktu itu saksi ada rumah orang tua saksi sedangkan rumah orang tua saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2020 disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Penggugat menegur Tergugat agar jangan selalu marah tetapi Tergugat tidak menerima baik teguran Penggugat malah Tergugat marah kepada Penggugat dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat bahkan telah dinikahkan kedua kalinya dengan Penggugat namun Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Suriana Alias Suryana binti Daeng Tutu';
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa karena saksi satu kampung dengan Penggugat dan saksi juga ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Pincara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2003;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya Temperamen (suka marah-marah) tanpa alasan yang jelas, Tergugat cemburu buta dan Tergugat sering memukul Penggugat jika marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut bertetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering kali;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memukul Penggugat karena saksi mendengar dan melihat bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat cemburu kepada siapa saja yang menelepon Penggugat meskipun keluarga atau teman laki-laki atau perempuan, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh padahal HP sudah diperdengarkan agar Tergugat mendengar tetapi Tergugat tetap marah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat memukul Penggugat, cuma satu kali karena waktu itu saksi ada rumah orang tua saksi sedangkan rumah orang tua saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2020 disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Penggugat menegur Tergugat agar jangan selalu marah tetapi Tergugat tidak menerima baik teguran Penggugat malah Tergugat marah kepada Penggugat dengan kejadian

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak berubah tetap saja sering marah dan cemburu sudah berulang kali pisah namun diusahakan dan rujuk lagi kemudian Penggugat dan Tergugat dinikahkan kedua kalinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Nasruddin, S.H.I., untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 April 2020 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat orangnya sering marah-marah, Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain dan sering memukul Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, Dengan sikap yang dimiliki tergugat tersebut akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat, dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Penggugat, dan membantah sebahagian lainnya.

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat harus dinyatakan telah terbukti, dan menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya diakui perihal peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah ekdiaman bersama;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering marah-marah yang tidak jelas, Tergugat marah karena Penggugat menggunakan handpon tanpa batas, Penggugat menggunakan handpon untuk media sosial mulai bangun hingga dini hari sehingga Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai isteri, Penggugat jarang memperhatikan Tergugat sehingga anak-anak tidak terurus lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh tapi kenyataannya Penggugat memang selingkuh dengan beberapa pria;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat karena selama pernikahan hampir 20 tahun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan walaupun sehelai rambut Penggugat Tergugat tidak pernah sentuh, walaupun Tergugat masih mencintai Penggugat tetapi Tergugat sudah merasa hati Tergugat sudah terlanjur kecewa dan terluka oleh perbuatan Penggugat yang tidak terpuji; dan mungkin perceraian inilah jalan terbaik;
- Bahwa Tergugat tidak marah-marah yang tidak jelas melainkan adanya campur tangan orang tua Penggugat yang membantu perselingkuhan Penggugat sehingga inilah yang mendasari Penggugat ingin bercerai, selain itu yang mendasari adanya kejadian diaman Tergugat baru pulang dari sawah kemudian ingin makan namun hanya menemukan nasi yang tersedia jadi dalam keadaan terpaksa Tergugat naik ke rumah mertua tetapi ibu Penggugat menutupkan pintu rumah, Tergugat merasa kesal sehingga terjadil perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temprament dan marah-marah dan sering memukul Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut secara formal dibuat, dan ditandatangani, serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampaua, Kabupaten Pinrang, serta diberi meterai yang cukup, oleh karena itu bukti P. tersebut fomal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terbukti isi bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, diakui pula dalam jawaban Tergugat oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, oleh karena itu keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan selajutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara dibidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya namun karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat lagi di dengar keterangannya oleh karena itu hak Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti telah gugur sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg.

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat, dan tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan, maka keberadaan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi juga didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan saling terkait satu dengan yang lainnya serta bersesuaian maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 307 sampai dengan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya telah tinggal bersama dan hidup rukun dan harmonis namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, kedua saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan lamanya dan setelah itu baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh.
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan majelis hakim telah berusaha pada setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu: adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tapi dengan terminologi kualitatif, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada bulan Februari 2020 yang ditandai dengan perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sekalipun berselisih atau bertengkar, namun akibat perselisihan tersebut yang mendasari kenapa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat. Pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya: saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas secara nyata tergambar hubungan Penggugat dengan Tergugat yang berbeda dengan kelaziman yang terjadi antara suami isteri yang hidup rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, lazimnya setiap suami maupun isteri selalu berharap untuk tinggal bersama dan menjalani hidup bersama-sama. Pisah tempat tinggal umumnya terjadi disebabkan adanya suatu hajat yang diharapkan akan memberi manfaat lebih baik bagi keluarga atau karena sesuatu yang tidak terelakkan. Itupun dilakukan hanya sementara waktu sampai hajat yang dimaksud sudah terpenuhi atau penyebab yang tidak terelakkan sudah teratasi.

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling mempedulikan satu sama lain, sedangkan Penggugat dan Tergugat secara faktuil tinggal di wilayah yang tidak berjauhan, bahkan cukup mudah dijangkau. Fakta ini mengindikasikan bahwa keduanya tidak sedang memenuhi suatu hajat yang diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih baik bagi keluarga, atau karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan yang mengharuskan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak bisa saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tengah menghadapi masalah yang berakibat keduanya tidak ada dorongan lagi untuk tinggal dan hidup bersama, saling mengabaikan, dan tidak peduli terhadap kondisi satu sama lain, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat, demikian pula adanya fakta setelah berpisah baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling komunikasi, Karena itu majelis hakim berkesimpulan, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimal upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa Penggugat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat, maupun anak keturunannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah *Al-Baqarah ayat 227* sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

majelis hakim mengetengahkan pula pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

و اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain suhura.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Drs. H. Mursidin M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)